

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *leading*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah- kaidah perbankan yang berlaku.¹ Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.108.

² Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

berkembang cukup pesat maka UU No 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan hadis Rasulullah SAW.³ Bank syariah juga melarang adanya riba dalam penerapan operasionalnya. Hal tersebut terkandung dalam Q.S Al-Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَا۟ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً وَاَتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۙ ۱۳۰

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁴

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 29.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hal. 66.

oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵ Oleh karena itu didirikannya lembaga keuangan perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Meskipun banyak prinsip penyaluran dana yang dipakai oleh bank syariah namun, jual beli akad *murabahah* yang sering digunakan dalam bank syariah. Karena, produk *murabahah* ini sangat sering ditawarkan oleh bank syariah sehingga sangat dikenal di kalangan masyarakat luas. Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

Menurut Wiroso, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam penentuan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah.⁷ *Murabahah* merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang disemua bank islam.

⁵ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶ Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Karya Unipress, 2002), hal. 66.

⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 73.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari pembiayaan *murabahah* akan diperoleh suatu pendapatan margin *murabahah*, dimana pendapatan margin ini merupakan keuntungan yang telah disepakati oleh pemilik dana kepada penerima dana dan di awal perjanjian akad telah disepakati sebelumnya mengenai besaran porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak tersebut.

Menurut Rivai Veithzal, Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh pihak bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.⁸ Bank berkewajiban untuk menjaga likuiditas dana dan berkewajiban untuk memberi insentif atau bonus kepada para pemilik dana. Dimana dari dana tersebut pihak bank akan mengelolanya untuk kemudian akan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari kegiatan usaha tersebut, bank syariah mendapatkan pendapatan (*income*), berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih dari imbalan (bagi hasil/ margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariaiah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Modal merupakan faktor yang amat penting. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.⁹

⁸ Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hal. 413.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.209.

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang ideal bagi bank syariah dalam menyalurkan DPK disamping resiko yang kecil, bank syariah juga harus menjaga likuiditas dana ini. Alasannya karena dana ini dapat diambil kapan saja oleh pemilik dana. Semakin banyak DPK yang terhimpun, semakin besar pula kewajiban bank dalam memberi nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana diperoleh dari laba dari setiap kegiatan usaha, termasuk pembiayaan *murabahah* melalui marginnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan margin yang diberikan, manajemen bank harus memperhatikan DPK yang terhimpun.¹⁰

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan margin atau margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.¹¹

Mengenai pengambilan margin keuntungan menurut pendapat Adiwarmanto A. Karim terdapat beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Commitee*) bank syariah yaitu *Direct*

¹⁰ Rilo Wahyudi, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 9.

¹¹ M.Nadratauzzaman Hosen dan Jihad, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 – Desember 2008)*, *Jurnal Dikta Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 09 / Rajab 1430 H. Hal. 104.

Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin rata-rata perbankan syariah, *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga, *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga, dan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.¹²

Bank Central Asia Syariah adalah salah satu Bank Umum yang berbasis syariah. BCA Syariah menyediakan ragam produk penyaluran dana melalui Pembiayaan Modal Kerja *iB*, Investasi *iB*, Pembiayaan UMKM Bina Usaha Rakyat (BUR), KPR *iB*, KKB *iB* dan Emas *iB*. Sampai dengan kuartal I-2017, pembiayaan di BCA Syariah tumbuh sebesar 14% atau mencapai Rp 3,5 triliun.¹³ Kualitas pembiayaan BCA Syariah selalu menjadi perhatian. Bank ini, hal ini disebabkan karena bank yang memiliki kinerja baik tentunya telah banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan margin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam bank pembiayaan jual beli akad *murabahah* yang sering digunakan. Karena, produk *murabahah* ini sangat sering ditawarkan oleh bank syariah sehingga sangat dikenal di kalangan masyarakat luas.

¹² Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan Cet. Ke7*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 254.

¹³<http://www.bcasyariah.co.id/2017/06/bca-syariah-raih-penghargaan-terbaik-untuk-kategori-pembiayaan-syariah-kepada-masyarakat/>, diakses pada 01 Desember 2018, pukul 12.00.

Berdirinya BCA Syariah menambah daftar persaingan perbankan syariah di dunia perbankan. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, BCA Syariah berhasil meraih *Indonesian Bank Loyalty Award* selama tiga kali berturut-turut. Pada bulan Februari 2014, BCA Syariah menjadi pemenang untuk kategori *Bank Sharia* khususnya produk tabungan pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Marketeers dan Infobank.¹⁴

Peneliti memilih penelitian pada Bank BCA Syariah karena keberhasilan BCA Syariah tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga riset *Mark Plus Insight* dengan pengukuran indeks yang mengacu pada empat tahapan loyalitas nasabah yaitu *customer satisfaction (transaction)*, *customer retention (relationship)*, *migration barrier (partnership)* dan juga *customer enthusiasm (ownership)*. Dengan penghargaan *Loyalty Award* yang telah diraih oleh BCA Syariah membuat kepercayaan dari nasabah untuk menabung di bank tersebut juga akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah nasabah dengan tingkat pembayaran yang lancar akan membuat kinerja keuangan yang bagus pula.

Bagi bank yang bisa dibilang cukup muda ini, penilaian kesehatan bank sangat perlu dilakukan. Kesehatan bank harus dipelihara atau jika perlu harus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank bisa digunakan juga sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahannya.

¹⁴ <http://www.bcasyariah.co.id>, diakses pada 01 Desember 2018, pukul 12.20.

Berdasarkan latar belakang maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Central Asia Syariah Tahun 2010-2017**”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Central Asia Syariah. Pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin *murabahah*. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Central Asia Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diterangkan rumusan masalah penelitian ini sebagai :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* ?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan *margin murabahah* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.
2. Untuk menganalisis dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.
3. Untuk menganalisis pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah* dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-larya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.

b. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan pandangan kedepan untuk lebih meningkatkan kinerja intern dan ekstern khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga dan *margin murabahah*.

c. Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah*.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu batasan atau ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan dengan jelas. Ruang lingkup mengemukakan mengenai variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subyek penelitian, dan lokasi penelitian.

2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada rumusan masalah penelitian. selain itu batasan penelitian juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang

menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Central Asia Syariah Tahun 2010-2017.
- b. Penelitian dibatasi pada laporan keuangan Triwulan Bank Central Asia Syariah Tahun 2010-2017

G. Penegasan Istilah

Supaya para pembaca mampu memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam judul skripsi ini beserta hal-hal yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan istilah-istilah yang akan menjadi kata kunci dari judul, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Central Asia Syariah”.

Pengaruh : Daya yang ada dari beberapa variabel, yang dapat membentuk pola pikir, watak, kepercayaan, atau perbuatan seorang nasabah dalam menghimpun dananya.¹⁵

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1176.

- Pembiayaan** : Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁶
- Dana Pihak Ketiga** : Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, 29 koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat¹⁷
- Pendapatan** : Hasil yang diterima baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan.¹⁸
- Margin** : *Margin* dalam penelitian ini adalah penetapan margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.¹⁹

¹⁶ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 90.

¹⁸ Ahamad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 33.

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 280.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan. Yang merupakan ciri-ciri definisi operasional ialah mengacu pada target pekerjaan yang dicapai, berisi pembatasan konsep, tempat, dan waktu dan bersifat aksi, tindakan, atau pelaksanaan suatu kegiatan.²⁰

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel, yakni:

a. Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan margin murabahah.

1) Margin *murabahah* adalah prosentase keuntungan dari pembiayaan murabahah yang disalurkan Bank Central Asia Syariah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini data *margin murabahah* untuk penelitian akan diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Central Asia Syariah selanjutnya, pada laporan keuangan tersebut akan diambil data pada pos-pos aktiva pendapatan *margin murabahah* yang ditanggihkan bagian terkait

²⁰ Widjono, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 117-121.

dengan bank dan tidak terkait dengan bank. dan pos-pos bagian valuta asing pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan dan telah dirupiahkan bagian terkait dan tidak terkait dengan bank.

b. Variabel independen (X), yaitu variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini:

1) Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang disalurkan Bank Central Asia Syariah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini data pembiayaan *murabahah* untuk penelitian akan diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Central Asia Syariah Selanjutnya, pada laporan keuangan tersebut akan diambil data pada pos-pos aktiva piutang *murabahah* bagian terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank dan pos-pos bagian valuta asing *murabahah* yang telah dirupiahkan.

2) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh pihak bank syariah dari masyarakat .Dimana dari dana tersebut pihak bank akan mengelolanya untuk kemudian akan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam penelitian ini data dana pihak ketiga untuk penelitian akan diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Central Asia Syariah Selanjutnya, pada laporan keuangan tersebut akan diambil data pada pos-pos pasiva dana simpanan wadiah dan dana investasi non profit sharing pada pos bagian giro, tabungan dan deposito.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terdiri dari enam BAB, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat diadakannya penelitian, hipotesis, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, komunikasi interpersonal dan loyalitas nasabah. Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini, literasi, serta pengamatan, dan kerangka konseptual di bagian akhir bab.
- BAB III** Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, kisi-kisi instrumen, instrumen penelitian dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, analisis data.

- BAB IV** Hasil penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis.
- BAB V** Pembahasan, dalam penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.
- BAB VI** Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

